



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Zuanita Nasution binti Zulfahri Nasution, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar, 18 Maret 1982, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zakaria Tambunan, S.H.** dan **Erik Sembiring, S.H.** ADVOKAT/Penasihat Hukum Pada LAW OFFICE ZAKARIA TAMBUNAN SH & Associates, Advocates Counsellors At Law – Legal Consultant, Berkantor di Jalan Seram Bawah No 30 PEMATANGSIANTAR, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **6 Januari 2021**, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan wali secara elektronik (E-Court) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst, tanggal 13 Januari 2021 atas 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masing-masing bernama:

- 1. Yuri Az Zumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution**, Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar 27 November 2011, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Afini Linska Az Zumar Nasution Binti Sahrul Komar Nasution**, Tempat Tanggal Lahir Medan 8 Juli 2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
- 3. Ibra Shafiq Azzumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution**, Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar 22 September 2015, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG STATUS KEDUDUKAN PARA PIHAK.

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Sahrul Komar Nasution bin H Abdul Muin Nasution di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Provinsi

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst



Sumatera Utara dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor 141/17/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

II.1 Yuri Az Zumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution (Lk) yang lahir pada tanggal 27 November 2011;

II.2 Afini Linska Az Zumar Nasution Binti Sahrul Komar Nasution (Pr) yang Lahir pada tanggal 8 Juli 2013;

II.3 Ibra Shafiq Azzumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution (Lk) yang lahir pada tanggal 22 September 2015;

3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2017 suami Pemohon yang bernama Sahrul Komar Nasution bin H Abdul Muin Nasution telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan nomor 472.12/184/1005-SB/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019, bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang bernama:

5.1 Zuanita Nasution Binti Zulfahri Nasution, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar, 18 Maret 1982, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara; (Istri)

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst



5.2 Yuri Az Zumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution, Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar 27 November 2011, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara; (Anak Kandung)

5.3 Afini Linska Az Zumar Nasution Binti Sahrul Komar Nasution, Tempat Tanggal Lahir Medan 8 Juli 2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara; (Anak Kandung)

5.4 Ibra Shafiq Azzumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution, Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar 22 September 2015, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Silimakuta No. 40 B RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara; (Anak Kandung)

6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut, serta guna kepentingan bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan;

7. Bahwa ahli waris Almarhum Sahrul Komar Nasution bin H Abdul Muin Nasution sampai saat sekarang ini masih dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak-anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan kepentingan hal lain pada saat sekarang ini dan di kemudian hari kelak;

9. Bahwa maksud dan tujuan Penetapan Perwalian ini juga untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah dengan SHM No 315 atas nama H.Abd Muin Nasution, BA di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI;

III. PETITUM

PRIMAIR :

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan/atau dibawah kekuasaan Pemohon sebagai Orangtua terhadap anak Pemohon yang bernama:
 - 2.1 Yuri Az Zumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution (Lk) yang lahir pada tanggal 27 November 2011;
 - 2.2 Afini Linska Az Zumar Nasution Binti Sahrul Komar Nasution (Pr) yang Lahir pada tanggal 8 Juli 2013;
 - 2.3 Ibra Shafiq Azzumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution (Lk) yang lahir pada tanggal 22 September 2015;
3. Menyatakan Perwalian tersebut pada point 2 (dua) dapat digunakan untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah dengan SHM No 315 atas nama H.Abd Muin Nasution, BA di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon yang bernama Erik Sembiring, S.H telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Kuasa Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya, orangtua kandung secara hukum telah dapat bertindak untuk kepentingan dan atau nama anaknya, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pandangan tentang tugas-tugas seorang wali terhadap orang-orang yang berada di bawah perwaliannya. Atas hal tersebut Pemohon melalui kusanya menyatakan telah memahami dan menyanggupinya;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini beracara secara *elektronik*, dokumen-dokumen terkait perkara ini yang telah di unggah oleh Kuasa Pemohon dan telah di verifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan identitas anak Pemohon, yang mana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272025803820001, tanggal 20 Juni 2012, atas nama Zuanita Nasution (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272023103170004, tanggal 31 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, atas nama Kepala Keluarga Zuanita Nasution, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/17/V/2010, tanggal 28 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-29022012-0009, tanggal 29 Februari 2012, atas nama Yuri Az Zumar, laki-laki, lahir tanggal 27 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-08072014-0010, tanggal 8 Juli 2014, atas nama Afini Linska Az Zumar Nasution, perempuan, lahir tanggal 8 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-25072016-0013, tanggal 25 Juli 2016, atas nama Ibra Shafiq Azzumar Nasution, laki-laki, lahir tanggal 22 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/184/1005-SB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, atas nama Sahrul Komar Nasution yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kantor Camat Siantar Barat Nomor 593/317-SB/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan juga telah didaftarkan di Kantor Kelurahan

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarito Nomor 593/1457/1005-SB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Pemegang Hak H. Abd. Muin Nasution, BA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 25 Mei 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Bukti Saksi :

1. Sari Bumi Harahap binti Muslim Harahap, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan Sahrul Komar Nasution;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sahrul Komar Nasution telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yuri Az Zumar, umur 9 tahun, Afini Linska Az Zumar Nasution, umur 8 tahun, dan Ibra Shafiq Azzumar Nasution, umur 5 tahun;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anaknya dikarenakan anak Pemohon *a quo* masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi permohonan perwalian tersebut diperlukan Pemohon untuk mengurus proses balik nama atas harta warisan H. Abd Muin Nasution;

2. Warhamni Madina Hasibuan binti Hanafi Hasibuan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Purba Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, merupakan teman lama Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Alm. Sahrul Komar Nasution;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan Sahrul Komar Nasution;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sahrul Komar Nasution telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yuri Az Zumar, umur 9 tahun, Afini Linska Az Zumar Nasution, umur 8 tahun, dan Ibra Shafiq Azzumar Nasution, umur 5 tahun;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anaknya dikarenakan anak Pemohon *a quo* masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;



- Bahwa setahu saksi permohonan perwalian tersebut diperlukan Pemohon untuk mengurus proses balik nama atas harta warisan H. Abd Muin Nasution;

Bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon bila perwalian ini ditetapkan kepada Pemohon apalagi Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon dan sewaktu-waktu apabila Pemohon tidak melaksanakan dengan baik dan ada pihak-pihak yang keberatan maka penetapan perwalian atas diri Pemohon tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan, atas pandangan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mampu melaksanakannya dan karena itu Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan a quo adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama Yuri Az Zumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution (Lk) yang lahir pada tanggal 27 November 2011, Afini Linska Az

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumar Nasution Binti Sahrul Komar Nasution (Pr) yang Lahir pada tanggal 8 Juli 2013, Ibra Shafiq Azzumar Nasution Bin Sahrul Komar Nasution (Lk) yang lahir pada tanggal 22 September 2015 dan anak-anak tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon merupakan termasuk kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.9 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan dan dibawah sumpah, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu dan telah dewasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo.Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu saksi adalah keluarga maupun kerabat dekat dari Pemohon, sehingga saksi-saksi sangat mengetahui tentang keadaan dan sifat Pemohon sebagai seorang ibu kandung, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.9, keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sahrul Komar Nasution pada tanggal 28 Mei 2010 di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sahrul Komar Nasution telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama:
 - 2.1 Yuri Az Zumar (lk), lahir pada tanggal 27 November 2011

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Afini Linska Az Zumar Nasution (pr), lahir pada tanggal 8 Juli 2013

2.3 Ibra Shafiq Azzumar Nasution (lk), lahir pada tanggal 22 September 2015

3. Bahwa ketiga anak Pemohon masih dibawah umur dan/atau belum cakap melakukan perbuatan hukum;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sahrul Komar Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2017 karena sakit di Rumah Duka Jalan Silimakuta No. 33 Kota Pematangsiantar;

5. Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan kedua orang anak Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sahrul Komar Nasution;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sahrul Komar Nasution telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama:

2.1 Yuri Az Zumar bin Sahrul Komar Nasution (lk), lahir pada tanggal 27 November 2011

2.2 Afini Linska Az Zumar Nasution binti Sahrul Komar Nasution (pr), lahir pada tanggal 8 Juli 2013

2.3 Ibra Shafiq Azzumar Nasution bin Sahrul Komar Nasution (lk), lahir pada tanggal 22 September 2015

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sahrul Komar Nasution telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;

4. Bahwa Pemohon merupakan seorang ibu yang memiliki perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPerdota yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari ketiga anak yang masing-masing bernama Yuri Az Zumar bin Sahrul Komar Nasution (lk), lahir pada tanggal 27 November 2011, Afini Linska Az Zumar Nasution binti Sahrul Komar Nasution (pr), lahir pada tanggal 8 Juli 2013, Ibra Shafiq Azzumar Nasution bin Sahrul Komar Nasution (lk), lahir pada tanggal 22 September 2015, berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut (vide bukti P.4, P.5 dan P.6), secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPperdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPperdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 34 dan 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara substansial tujuan utama kekuasaan orangtua dan perwalian adalah sama-sama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun yang secara hukum dinilai belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, baik terhadap diri maupun harta bendanya. Untuk itu secara formil ketentuan hukum telah membagi wilayah kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak dimaksud agar tidak terjadi pertentangan dan atau persintuhan kepentingan. Akan tetapi oleh karena penetapan ini hanya untuk mengukuhkan dan atau menguatkan posisi Pemohon selaku orangtua yang masih hidup sebagai pihak yang berhak mewakili anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dalam hal bertindak hukum terhadap diri dan harta anak, maka Hakim menilai penetapan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara istilah teknis tidak dikenal istilah permohonan penetapan kekuasaan orang tua, sebaliknya dalam kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat dan bahkan dipraktekkan dalam ketentuan administrasi di beberapa instansi pemerintah hanya dikenal istilah "perwalian" sehingga tidak jelas pemisahan secara tegas antara kekuasaan orangtua dan kekuasaan wali, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan penetapan pengadilan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penegasan kekuasaan orangtua dalam perkara permohonan penetapan perwalian ini dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi seorang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian atas seorang anak Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebakan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Yuri Az Zumar bin Sahrul Komar Nasution (lk), lahir pada tanggal 27 November 2011;
 - 2.2 Afini Linska Az Zumar Nasution binti Sahrul Komar Nasution (pr), lahir pada tanggal 8 Juli 2013;
 - 2.3 Ibra Shafiq Azzumar Nasution bin Sahrul Komar Nasution (lk), lahir pada tanggal 22 September 2015;
3. Menyatakan penetapan perwalian sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) dapat digunakan untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah dengan SHM No. 315 atas nama H. Abd Muin Nasution, BA di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Samsiyanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Samsiyanto, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)